



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM BANK POHON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
- b. bahwa dalam rangka memberikan wadah bagi Aparatur Sipil Negara, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perorangan, dunia usaha serta pihak lain untuk berperan aktif mengampanyekan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup melalui gerakan donasi bibit pohon perlu menyelenggarakan Program Bank Pohon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Bank Pohon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM BANK POHON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
5. Bank Pohon adalah suatu program pengelolaan bibit pohon meliputi penerimaan, pengadministrasian, pemeliharaan dan pendistribusiannya.
6. Kawasan Mata Air adalah Kawasan yang ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
7. Daerah Tangkapan Mata Air adalah suatu wilayah yang berfungsi untuk menangkap dan selanjutnya meresapkan air hujan yang akan muncul sebagai mata air.
8. Lahan Kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
9. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II
TUJUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANK POHON

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan Program Bank Pohon adalah:

- a. mengampanyekan perlindungan dan pelestarian lingkungan dengan cara menanam pohon dengan bibit pohon yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
- b. menggalang kerja sama dan kemitraan dengan ASN, anggota DPRD, perorangan, dunia usaha dan/atau lembaga lainnya melalui kegiatan pengumpulan bibit pohon dan penanaman pohon secara swadaya;
- c. menyediakan bibit pohon untuk kegiatan penanaman pohon pada kawasan mata air, daerah tangkapan mata air, lahan kritis dan ruang terbuka hijau; dan
- d. mendukung pelaksanaan perbaikan lingkungan pada kawasan mata air, daerah tangkapan mata air, lahan kritis dan ruang terbuka hijau.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Program Bank Pohon, dibentuk Tim Pelaksana Program Bank Pohon dengan susunan sebagai berikut:
- a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Program I;
 - b. Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab Program II;
 - c. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Pengarah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi sebagai Anggota Tim Pengarah;
 - e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai Ketua Tim Pelaksana;
 - f. Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai Sekretaris Tim Pelaksana;
 - g. Anggota yang paling sedikit terdiri dari:
 1. Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Inspektorat;
 3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
 5. Dinas Pertanian dan Pangan;
 6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 7. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 8. Dinas Perdagangan dan Pasar;
 9. Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah; dan
 10. Bagian Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana Program Bank Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tim Pelaksana Program Bank Pohon bertugas:

- a. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Program Bank Pohon kepada Perangkat Daerah, masyarakat, dunia usaha dan lembaga lainnya;
- b. menggalang partisipasi ASN, anggota DPRD, perorangan, dunia usaha dan lembaga lainnya dalam kegiatan pengumpulan bibit pohon dan penanaman pohon;
- c. melakukan inventarisasi lokasi kawasan mata air, daerah tangkapan mata air, lahan kritis dan ruang terbuka hijau yang memerlukan penanaman pohon;
- d. melakukan inventarisasi jenis pohon yang diperlukan untuk kegiatan penanaman pohon; dan
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 5

Tim Pelaksana Program Bank Pohon berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup.

BAB IV PENGELOLAAN PROGRAM BANK POHON

Pasal 6

- (1) Dinas Lingkungan Hidup menerima bibit pohon dari:
- a. ASN;
 - b. anggota DPRD;
 - c. perorangan;
 - d. badan usaha; dan

- e. lembaga lainnya antara lain organisasi profesi, organisasi sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup mengadministrasikan dan memelihara bibit pohon.

Pasal 7

- (1) Bibit Pohon yang didonasikan yaitu jenis pohon yang berfungsi mendukung pelaksanaan perbaikan lingkungan antara lain:
- a. aren;
 - b. gayam;
 - c. trembesi;
 - d. beringin;
 - e. randu;
 - f. pule;
 - g. mahoni;
 - h. tabebuaya;
 - i. bungur;
 - j. hujan emas;
 - k. sepatodea;
 - l. jambu;
 - m. bambu;
 - n. durian;
 - o. alpukat;
 - p. nangka;
 - q. duku;
 - r. manggis;
 - s. sirsak;
 - t. mangga;
 - u. cengkeh;
 - v. kopi;
 - w. pala;
 - x. petai;
 - y. melinjo;
 - z. rambutan; dan
 - aa. sukun.
- (2) Bibit Pohon yang didonasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- a. ketinggian bibit pohon untuk jenis pohon buah paling rendah 60 cm (enam puluh sentimeter);
 - b. ketinggian bibit pohon untuk jenis pohon selain buah paling rendah 100 cm (seratus sentimeter); dan
 - c. berpolibag.

Pasal 8

Bibit pohon didonasikan melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 9

- (1) Donasi bibit pohon oleh ASN dan anggota DPRD dilakukan secara kolektif.
- (2) Donasi bibit pohon oleh ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Donasi bibit pohon oleh anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai Surat Pengantar dari Pimpinan DPRD.

Pasal 10

Donasi bibit pohon oleh perorangan dilakukan secara langsung oleh perorangan yang bersangkutan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Donasi bibit pohon oleh badan usaha atau lembaga lain dilakukan secara kolektif disertai surat pengantar dari pimpinan badan usaha atau lembaga lain.

Pasal 12

- (1) Bibit Pohon didistribusikan ke lokasi penanaman pohon yang telah ditentukan oleh Tim Pelaksana Program Bank Pohon.
- (2) Pendistribusian bibit pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat mengajukan permohonan penanaman pohon pada lokasi yang membutuhkan dilampiri foto lokasi penanaman pohon.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji oleh Tim Pelaksana Program Bank Pohon.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, penanaman pohon dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau secara mandiri oleh masyarakat.

Pasal 14

- (1) Bibit pohon dapat didistribusikan dan ditanam secara langsung pada lokasi penanaman pohon.
- (2) Pemilihan lokasi penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan dengan Tim Pelaksana Program Bank Pohon.
- (3) Pendistribusian bibit pohon secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk diadministrasikan.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Bank Pohon.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan diinformasikan kepada masyarakat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Biaya pengadaan bibit pohon, biaya penanaman pohon secara mandiri oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan biaya pendistribusian dan penanaman pohon secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dibebankan pada pihak yang mendonasikan bibit pohon.

Pasal 17

Biaya pemeliharaan bibit pohon dan pendistribusian bibit pohon, penanaman pohon serta kegiatan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Bank Pohon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Februari 2019

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Februari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001